



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN
ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 443/0619/BPD tanggal 10 Februari 2021 hal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan *Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tingkat Desa, sehingga Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong di Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong di Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 156);
13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong di Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021;

sa 4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong di Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b, ayat (3) dan ayat (11) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Dana Gampong tahap I untuk kebutuhan BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan kesatu; dan
 - b. Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melalui Kepala DPMPPKB melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Gampong Tahap II untuk BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Gampong Tahap III untuk BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melalui Kepala DPMPPKB melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.

sa h7

- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong tahun berkenaan.
 - (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Gampong, Dana Gampong disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong.
 - (8) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Geuchik tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan Peraturan Geuchik dimaksud melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* paling lambat tanggal 31 Desember.
 - (9) Dalam hal penyaluran Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Gampong untuk BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong bulan sebelumnya.
 - (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Gampong setiap bulan.
 - (11) Bupati melalui Kepala DPMPKB bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).
2. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 17A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

- (1) Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dampaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), Dana Gampong ditentukan penggunaannya (*earmarked*) di setiap Gampong, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - a. Bantuan Langsung Tunai Gampong; dan
 - b. Pendanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang merupakan kewenangan Gampong.
- (2) Pendanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di seluruh Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong, di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk Bantuan Langsung Tunai Gampong.

Handwritten signature or initials in blue ink.

- (3) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Gampong atau pos jaga di Gampong.
- (4) Pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki fungsi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Gampong.
- (5) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* termasuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di gampong yang dilaksanakan oleh Gampong berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati Aceh Utara.
- (7) Geuchik melakukan penyesuaian penggunaan Dana Gampong atas kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan menetapkan Peraturan Geuchik tentang Perubahan Penjabaran APBGampong Tahun Anggaran 2021, sebelum menetapkan Qanun Gampong tentang Perubahan APBGampong Tahun Anggaran 2021.
- (8) Peraturan Geuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), selanjutnya disesuaikan pada saat perubahan Qanun Gampong tentang APBGampong yang bersifat reguler.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 29 Maret 2021 M
16 Syakban 1442 H
BUPATI ACEH UTARA,
H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 29 Maret 2021 M
16 Syakban 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,
MURTALA